

**ANALISIS TENTANG HAK MENGADILISECARA EX OFFICIO
HAKIM DALAM PERSIDANGAN CERAI GUGAT
(Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor
1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn)**

SKRIPSI

Oleh :
SITI SRI SULASTRI SIREGAR
NIM : 21.13.1.041



**JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, seorang Hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun seorang Hakim mempunyai hak *ex officio*, yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri ketika terjadi cerai gugat. Sehingga Hakim terkadang menggunakan hak *ex officio* di dalam persidangan, guna melindungi wanita atau mantan istri, seperti dalam perkara cerai gugat atau pun cerai talak sebagai tujuan melindungi hak-hak mantan istri yang diceraikan. Hak-hak mantan istri sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”. Dan juga dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang berbunyi “anak yang belum mumayyiz (belum dewasa) jatuhnya hak asuh anak terhadap ibunya”. Berangkat dari kesenjangan inilah menjadi dorongan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh. Dan penelitian ini difokuskan terhadap: **Analisis Tentang Hak Mengadili Secara Ex Officio Hakim Dalam Persidangan Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn.** Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Medan tentang Hak Ex officio dalam memeriksa perkara cerai gugat jika salah satu pihak masih menginginkan keutuhan rumah tangga. Bagaimana Hakim menjalankan hak mengadili secara Ex officio Hakim dalam persidangan cerai gugat putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn. Apakah hak *ex officio* Hakim dalam putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dan diteliti secara akurat dan relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa Hakim menggunakan hak *ex officio* berlandaskan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 149 huruf (a, b, c, d) dan Pasal 105 huruf (a).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Sang Pencipta Alam, yang telah memberikan rahmat sebagai bentuk kasih sayangnya dan menjadikan alam untuk bahan renungan bagi orang-orang yang akal sebagai tanda dari hidayah-Nya, sehingga dengan segala petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam penulis persembahkan kepada buah hati ibunda Aminah Sang pemimpin umat ialah Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang syafa'atnya juga yang diharapkan pada hari penghabisan kelak

Dalam memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Lengkap (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara di Medan. Maka penulis menyusun skripsi dengan judul “**Analisis Tentang Hak Mengadili Secara Ex Officio Hakim Dalam Persidangan Cerai Gugat (Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn)**”. sebagai Mahasiswa, sepanjang proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesusahan, jenuh dalam berpikir dan ragu-ragu dalam tindakan, namun

berkat doa, semangat dan dorongan dari berbagai pihak baik berupa material dan spiritual akhirnya hambatan tersebut dapat teratasi. Karenanya dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih dalam bentuk ucapan yang sederhana kepada pihak yang turut berpartisipasi atas selesainya skripsi ini.

Pertama sekali penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Pareddy Siregar dan Ibunda Tihatna Simatupang tercinta yang telah melahirkan, mendidik dan membimbing penulis selama ini. Semoga pencapaian ini, sebagai tanda bahwa penulis menjadi anak shalehah dan berbakti kepada beliau walaupun usaha ini masih jauh dari kata maksimal.

Dan ucapan terima kasih yang begitu besar penulis ucapkan kepada Ibu Fauziah Lubis, M.Hum selaku penasehat Akademik sekaligus pembimbing I dan Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, MA selaku pembimbing II, dan yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam mengadakan penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Ucapan senada juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN-SU beserta segenap Pembantu Dekan. Kepada Ibunda Dra. Amal Hayati, MA selaku kepala Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah banyak memberikan bahan pertimbangan tentang khazanah keilmuan kepada penulis. Kepada Bapak Irwan, M.Ag dan Bapak Dr. M. Syukri Al-Bani Nst, MA dan kepada seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah begitu banyak membantu dan memotivasi penulis, semoga kebaikan dan kebahagiaan memelilingi beliau.

Dan ucapan terima kasih yang sangat tulus kepada seluruh keluarga tercinta, kepada Abanganda Arwin Hatnedy Utama Siregar, SH.I, Ardyansyah Dwi Putra siregar, SP, dan Adinda Siti Chairunnisa Siregar, kepada Kakanda Lily Herayani Banurea SPd, sahabat-sahabat saya Karlina Harahap, Fildza Ghaisani Fadhillah, Hafizoh, Nazua Dasilva, dan Siti Raya Pane.

Kalangan terima kasih yang sangat berharga juga di ucapkan kepada keluarga penulis yaitu Uda Jasrial Tanjung beserta istri Holan Hotmarito simatupang, kepada Abanganda Habibi Harahap SH.I, dan Abanganda

Sapruddin Hasibuan yang telah banyak memberikan nasehat dan semangat kepada penulis, semoga Allah SWT memuliakan para beliau disisi-Nya.

Dan akhirnya rasa sayang dan terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat penulis di dunia akademik di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah/ 1 dan 2 stambuk 2013 khususnya kepada sahabat Karlina Harahap, Maralutan Siregar SH.I, Nazua Dasilva SH.I, Fildza Ghaisani Fadilla, Hafizoh, Susiana Fitri Hasibuan SH.I, Putri Lestari Lubis SH.I, Mahmuddin Brampu SH.I, dan lain-lain yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu semoga kebersamaan dalam bangku pendidikan selama ini bias menjadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dan kepada sahabat-sahabat di UMSU yaitu Siti Raya Pane, Meri Wandira Putri, Nur Ainun, Kasmarita dan kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak penulis sebutkan satu persatu semoga tetap menjadi sahabat walau nanti jarang bertemu.

Sebagai manusia yang biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karena penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran

yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT meridhoinya. Amin

Medan, 2 November 2018
Penulis

SITI SRI SULASTRI SIREGAR
NIM: 21 13 1 041

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tinjauan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Peneliti	16
F. Landasan Teori	17
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulis	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK EX OFFICIO HAKIM

A. Pengertian Hak	28
B. Pengertian Hak Ex Officio	29
C. Pengertian Hak Ex Officio Hakim	31
D. Dasar Hukum Hak Ex Officio Hakim	34
E. Penerapan Hak Ex Officio dalam Persidangan	38

BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA MEDAN

A. Pengertian Pengadilan Agama	41
B. Pengertian Kewenangan Peradilan Agama	42
C. Macam Kewenangan Peradilan Agama	43

D. Sejarah Pengadilan Agama Medan	45
E. Profil Pengadilan Agama Medan	52
F. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan	54
G. Visi Pengadilan Agama Medan Kelas I-A	55
H. Misi Pengadilan Agama Medan Kelas I-A	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Medan Tentang Hak Ex Officio Dalam Memeriksa Perkara Cerai Gugat Jika Salah Satu Pihak Masih Meninginkan Keutuhan Rumah Tangga	57
B. Analisis Tentang Hak Mengadili Secara Ex Officio Hakim Dalam Persidangan Cerai Gugat Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn	60
C. Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn Sudah Sesuai Dengan Peraturan Undang- Undang Di Indonesia	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974¹. Sudah sepantasnya jika antara suami dan istri saling melengkapi dan saling pengertian antara satu sama lain agar bisa tercipta suatu hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, ini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah².

Islam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, prinsip kebebasan individu. Apabila keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, baik

¹ Subekti, dkk, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke 39, (Jakarta: PT Pradnya Paramita). hlm. 537-538.

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. hlm. 319

oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihak, Islam membukakan pintu kebebasan bagi mereka yang terikat oleh perkawinan itu.

Ketika ikatan perkawinan diputus, maka berakhirlah status pria sebagai suami dan wanita sebagai istri³. Jika ini terjadi, maka perceraian menjadi solusi terbaik, meskipun itu perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah.

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal)⁴.

Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat⁵. Apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, maka perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh.

³ Gazalba Sidi, 1994, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara). hlm. 97

⁴ Hajar Ibnu, dkk, 1998, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Dar Ihya al Kitab al-Arabiyah, Indonesia, hlm. 233.

⁵ Nuruddin Amiur, dkk, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group). hlm. 208.

Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian, harus melalui usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik itu melalui Hakim (Hakim) dari kedua belah pihak sendiri⁶. Sebagaimana firman Allah swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. An-Nisa/ 4: 35)⁷.

Kewajiban Hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan di antara manusia dengan jalan perdamaian, seperti firman Allah swt:

وَاقْبُوا خَوَافَكُمْ بَيْنَهُمْ فَأَصْلِحُوا الْخَوَافَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا اللَّهُ تُرْحَمُونَ نَعْلَمُكُمْ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah) antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan

⁶ Rofiq Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press). hlm. 213.

⁷ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Pres 1989), hlm.298.

bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat. (QS. Al Hujurat/ 49: 10)⁸.

Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Desember 2013, telah di langungkan perkawinan yang sah antara penggugat dengan tergugat berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1311/90/XII/2013⁹, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974¹⁰. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Nadira Khalisa Yumna, lahir tanggal 21 Oktober 2014. Rumah tangga mulai goyah dan ada percekckokkan pada tahun 2014 disaat sibuah hati telah lahir, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi saat si Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak bekerja, justru si Tergugat langsung marah dan menyiram air teh kepada Penggugat sehingga

⁸ *Ibid.* hlm. 890.

⁹ Kronologis perkara (Posita) Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn. hlm.2 dari 20 halaman.

¹⁰ *Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.*

Penggugat dan anak mereka pulang kerumah orang tua Penggugat¹¹. Adapun pertengkaran juga terjadi disebabkan oleh Tergugat yang mempunyai sifat pemarah, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka, Tergugat sering melakukan hutang kepada orang lain sehingga menggadaikan sepeda motor Penggugat tanpa sepengetahuan oleh Penggugat, Tergugat juga seorang pemakai narkoba dan keluarga pihak Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya menegur dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil¹².

Sehingga Penggugat meminta supaya Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Reza Try Setiawan Bin Mad Nawawi) atas diri Penggugat (Septia Ningsih Binti Surya Darma).
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama Nadira Khalisa Yumna, yang lahir pada 21 Oktober 2014 jatuh kepada Penggugat.

¹¹ Kronologis perkara (Posita) Putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn.hlm 3 dari 20 halaman.

¹² Kronologis perkara (Posita) Putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn.hlm 4 dari 20 halaman.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Hakim mengadili perkara ini:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Reza Try Setiawan Bin Mad Nawawi) terhadap diri Penggugat (Septia Ningsih Binti Surya Darna).
3. Menetapkan anak yang bernama Nadira Khalisa Yumna binti Reza Try Setiawan berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat (Septia Ningsih Binti Surya Darna).
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* atau mut'ah terhadap Penggugat sebesar Rp. 1.000.000;
5. Menetapkan Tergugat memberikan biaya nafkah terhadap anak Tergugat dan Penggugat.
6. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian secara keseluruhan.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.241.000;

Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, seorang Hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum gugatan. Di sisi lain, Hakim memiliki hak *ex officio*, yaitu hak yang dimiliki Hakim karena jabatannya, sehingga Hakim dapat memberikan kewajiban kepada suami untuk memenuhi hak-hak bekas istri walaupun tidak ada dalam petitum gugatan.

Dalam memeriksa perkara setiap Hakim harus berpegang pada prinsip imparisial, yaitu tidak memihak. Penerapan prinsip imparisial ini dalam praktek masih terbatas dalam memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak berperkara, namun belum menyentuh pada aspek kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan¹³.

Dalam perkara cerai gugat sering dijumpai Penggugat yang awam hukum tidak menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* atau

¹³ Isna Wahyudi Muhammad "Menjadi Hakim Sensitif Gender" Catatan diupload pada 8 November 2011, diakses dari www.facebook.com/note.php?note_id=10150380569074732 pada 20 September 2018.

mut'ah, memberikan nafkah anak dan pembagian harta bersama. Berdasarkan pertimbangan Hakim atas perkara ini dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka seluruh gugatan dikabulkan dan Hakim menjatuhkan putusan melebihi tuntutan Penggugat yang terdapat dalam point 4, 5, dan 6.

Dalam kasus yang demikian maka terjadi berbeda pendapat di kalangan Hakim Pengadilan Agama dengan berbagai macam argumentasinya. Ada yang menetapkan secara *ex officio* dan ada yang tidak. Hak *ex officio* dalam praktik masih jarang digunakan oleh sebagian Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan nafkah *iddah* atau mut'ah dan memberikan nafkah anak. Akibat hak *ex officio* yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangan dengan cermat, kepentingan para pihak tidak terakomodir dengan baik, khususnya kepada pihak istri.

Hakim dalam menjalankan tugasnya di Pengadilan harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum. Dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, keadilan dapat terealisasi dengan adanya jabatan Hakim sebagai jabatan fungsional, karena Hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara

cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan¹⁴. Dengan hak ini, Hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan. Hak ini sepenuhnya wewenang Hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sering kali dalam putusan perkara cerai gugat, hak yang seharusnya didapat oleh si istri berada dalam posisi marginal. Ketika Penggugat hadir di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dengan penuh harapan, bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku, untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan Hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantansuami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri¹⁵". Dalam pasal tersebut, kata "dapat" ditafsirkan

¹⁴ Simorangkir J. C. T, 2007, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 46.

¹⁵ *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 14.

boleh secara *ex officio*¹⁶, yang memberi ruang kepada Hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Selain dasar hukum di atas, penggunaan hak *ex officio* juga sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*”¹⁷.

Dalam Pasal 152 KHI juga dinyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”¹⁸. Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut, Hakim akan lebih leluasa untuk menggunakan hak *ex officio*-nya dalam menyelesaikan perkara cerai talak dan cerai gugat. Namun dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara perdata, seorang Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBG¹⁹.

¹⁶ Irfan Husaeni Muhammad, *Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, diakses melalui <http://papelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 20 September 2018.

¹⁷ *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan...*, hlm. 367.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 368.

¹⁹ Fauzan, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana). hlm.58.

Selain pasal-pasal tersebut, pedoman Hakim dalam menetapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Ditetapkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak terbukti melakukan nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah.

Larangan ini disebut *asas ultra petitum partitum*, Hakim yang mengabdikan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*) karena hal tersebut telah melanggar asas *ultra petitum*²⁰. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabdikan hal yang lebih daripada yang

²⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan...*, hlm. 801.

dituntut atau gugat tetapi masih sesuai dengan kejadian materil yang di izinkan²¹.

Hak *ex officio* ini digunakan para Hakim dipersidangan sebagai, penerapan hukum dan atau menggali hukum dalam suatu perkara persidangan²². Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana. Analisis tentang hak mengadili secara *ex officio* Hakim dalam persidangan cerai gugat putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Berdasarkan pengertian diatas penulis merasa tertarik membahas, melakukan penelitian dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul :

**ANALISIS TENTANG HAK MENGADILI SECARA EX OFFICIO
HAKIM DALAM PERSIDANGAN CERAI GUGAT (Putusan
Pengadilan Agama Medan Nomor1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet Ke-5 (Yogyakarta: Liberty). hlm. 216

²²*Wawancara pribadi* Hakim Pengadilan Agama Medan Bapak Drs. Zakian, MH, pada tanggal 19 September 2018.

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Medan tentang Hak Ex officio dalam memeriksa perkara cerai gugat jika salah satu pihak masih menginginkan keutuhan rumah tangga?
2. Bagaimana Hakim menjalankan hak mengadili secara Ex officio Hakim dalam persidangan cerai gugat putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn?
3. Apakah hak ex officio Hakim dalam putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Medan tentang Hak Ex officio dalam memeriksa perkara cerai gugat jika salah satu pihak masih menginginkan keutuhan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hakim menjalankan hak mengadili secara Ex officio Hakim dalam persidangan cerai gugat putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

3. Untuk mengetahui apakah hak *ex officio* Hakim terhadap putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam suatu persidangan di Pengadilan Agama.
2. Secara praktis penelitian ini memberikan analisis pandangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara di persidangan.
3. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan yang baik bagi masyarakat dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Tinjauan Peneliti

Adapun dari permasalahan dan penerapan diatas, sepanjang sepengetahuan penulis permasalahannya tentang bagaimana Analisis tentang

hak mengadili secara Ex officio Hakim dalam persidangan cerai gugat putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn, belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu:

1. “Suami tempramental sebagai alasan istri melakukan cerai gugat studi analisis Pengadilan Agama Medan nomor 132/Pdt.G/2009/PA.Mdn” oleh Melfa Fitria (21.06.07.99.15)
2. “pandangan Hakim Pengadilan Agama Medan terhadap pengakuan istri dituduh selingkuh menjadi alasan perceraian analisis putusan Pengadilan Agama Medan nomor 34/Pdt.G/2014/PA Mdn” oleh Maulana Ibrahim (21.11.30.26).

F. Landasan Teori

Pada hakikatnya dalam penelitian ilmiah, eksistensi kajian teoritis sangat menentukan ketajaman analisis sebuah penelitian. Sebab seluruh masalah dan kasus-kasus yang diteliti harus punya landasan dan pijakan teori, baik itu terjadi kontradiktif antara teori dan praktik, maupun sebaliknya. Sehingga dengan teori yang digunakan menjadikan hasil penelitian itu mendalam dan

teruji. Berkaitan itu, salah satu fungsi hukum yang digali oleh Hakim didalam suatu penerapannya di dalam sebuah persidangan mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya. Untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan Hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”²³. Dalam pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio*²⁴, yang memberi ruang kepada Hakim untuk menetapkan *mut’ah* dan nafkah *iddah*. Dalam Pasal 152 KHI juga dinyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”. Dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1448K/sip/1974 yang menyatakan “Sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga

²³ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 14.

²⁴ Irfan Husaeni Muhammad, *Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, diakses melalui <http://papelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 20 September 2018.

pada terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri”.

Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut, Hakim akan lebih leluasa untuk menggunakan hak *ex officio*-nya dalam menyelesaikan perkara cerai talak dan cerai gugat. Namun dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara perdata, seorang Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg.

Selain pasal-pasal tersebut, pedoman Hakim dalam menetapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Ditentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak terbukti melakukan nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah.

Hak ini sepenuhnya wewenang Hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sering kali dalam putusan perkara cerai gugat, hak yang seharusnya didapat oleh si

istri (Penggugat) berada dalam posisi marginal. Ketika Penggugat hadir di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dengan penuh harapan, bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku.

Salah satu fungsi hukum adalah kesejahteraan hidup manusia, terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri²⁵. Jika dilihat ternyata hukum juga berfungsi sebagai petunjuk arah mencari keadilan, kepastian, kemanfaatan, keseimbangan, ketepatan dan kebahagiaan²⁶.

G. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah²⁷. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

²⁵ Soekanto Soerjono, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). hlm.144.

²⁶ Derwin Muhammad, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada). hlm. 122.

²⁷ Hadi Sutrisno, 1990, *Metode Reseach, Cet Ke-I*, (Yogyakarta; Yayasan Penerbit Psikologi UGM). hlm. 4.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (*Library research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di perpustakaan dan pustaka untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*sosial Oprouch*). Dalam penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana Analisis tentang hak mengadili secara Ex officio Hakim dalam persidangan cerai gugat putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah²⁸ :

a. Data primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn dan wawancara akan dilakukan kepada para Hakim yang bersangkutan didalam putusan maupun Hakim yang lain di Pengadilan Agama Medan.

²⁸ P. Subagyo Joko, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta; Rineka Cipta, S). hlm. 87-88.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer²⁹.

Data atau bahan dari sekunder yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-soal Perkawinan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terhadap penyusunan skripsi yang memakai metode penelitian hukum normatif, maka alat pengumpulan datanya dapat dipergunakan melalui :

²⁹ Suryabrata Sumardi, 1998, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Raja Grafindo). hlm. 85.

a. Wawancara / (*Interview*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab, yang dilakukan dengan sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara tanya jawab dari para Hakim yang bersangkutan menangani perkara putusan 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn atau pun Hakim yang lain di Pengadilan Agama Medan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen³⁰ dan mempelajari data primer berupa penetapan-penetapan atau pandangan Hakim Pengadilan Agama Medan mengenai analisis tentang hak mengadili secara Ex officio Hakim dalam persidangan cerai gugat putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

³⁰ Usman Husaini, 1996, *Metode Penelitian Sosial*, Cet Ke- I, (Jakarta: Bumi Aksara). hlm. 73.

4. Metode Analisis Data

Analisa data adalah bersifat *deskriptif analitic*, dimana peneliti akan memaparkan hasil-hasil penelitian serta memberikan analisa³¹. Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Analisis tentang hak mengadili secara Ex officio Hakim dalam persidangan cerai gugat putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara *Analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan *Analisis induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum³².

H. Sistematika Penulis

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk

³¹ Sunggono Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). hlm. 36.

³² Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, S). hlm. 215-217.

mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulis. Keseluruhan hasil penelitian ini akan disusun pada sebuah laporan hasil penelitian, pada hasil penelitian ini akan dituangkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan sistematika Pembahasan.

Bab II :Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan : pengertian hak, pengertian Hak ex officio, pengertian Hak Ex officio Hakim, Dasar Hukum Hak ex officio Hakim, dan penerapan Hak Ex officio dalam persidangan.

Bab III : Membahas tentang Pengadilan Agama, Kewenangan Peradilan Agama, Sejarah Pengadilan Agama Medan, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan, serta Visi dan Misi Pengadilan Agama Medan.

Bab IV : paparan dan analisis data yang terdiri dari sub bab: untuk mengetahui Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Medan tentang Hak Ex officio dalam memeriksa perkara cerai gugat jika salah satu pihak masih menginginkan keutuhan rumah tangga. Bagaimana Analisis tentang hak mengadili secara Ex officio Hakim dalam persidangan cerai gugat putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn. Apakah hak ex officio Hakim

dalam putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn sudah sesuai dengan peraturan undang-undang di Indonesia.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK EX OFFICIO HAKIM

A. Pengertian Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam kamus bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar milik, kepunyaan, kewenangan³³, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karna telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut daerajat dan martabat. Terkadang kita sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, hak seseorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir. Ketika lahir, manusia secara hakikat telah mempunyai hak dan kewajiban³⁴.

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut L. J Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh C. S. T. Kansil mendefenisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka). hlm 1007.

³⁴ <https://id.m.wikipedia.org> di akses tanggal 28 Oktober 2018

manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan³⁵.

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relative). Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak nisbi atau relative ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu³⁶. Hak relative atau hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan ia berhak menuntut dari suaminya itu. Maka hak istri dalam perkawinan termasuk hak relative.

Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai ia meninggal yang dimana

³⁵ C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet-Ke 8, (Jakarta; Balai Pustaka). hlm. 120.

³⁶ *Ibid.* hlm. 121.

biasanya disebut HAM (Hak Asasi Manusia) yang muncul ketika melakukan intraksi sosial dengan sesamanya³⁷.

B. Pengertian Hak Ex Officio

Pengertian hak ex officio berasal dari bahasa Latin karena jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan, Seperti dalam kalimat kepala Kejari ex officio anggota Muspida daerah tingkat I. Menurut Subekti bahwa Hak ex officio berasal dari bahasa Latin *ambeteshalve* bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan³⁸. Hak ex officio dalam praktik masih jarang digunakan oleh sebagian hakim pengadilan agama dalam menetapkan mut'ah dan iddah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak. Akibat hak ex officio yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangan dengan cermat, kepentingan para pihak tidak terakomodir dengan baik, khususnya pihak istri.

Begitu juga Hakim dalam menentukan akibat putusnya perceraian karena talak (mut'ah dan iddah) yang tidak dituntut oleh termohon terbagi menjadi 2 (dua) pendapat, yaitu:

³⁷ Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 27.

³⁸ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1979, *Kamus Hukum*, cet Ke-4, (Jakarta; Pradnya Paramita). hlm. 43.

A. Hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon.

B. Secara *ex officio* hakim menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon.

Bahwa putusan Hakim baik yang secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon maupun yang tidak menghukum, secara normatif-yuridis dibenarkan berdasarkan adagium *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan Hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana adagium *ius curianovit*³⁹. Dalam memutus perkara Hakim independen berdasarkan keyakinannya, maka disparitas tersebut sejatinya merupakan pilihan berdasarkan keyakinan Hakim sepanjang tetap dalam koridor hukum acara perdata.

C. Pengertian Hak Ex Officio Hakim

Hak *ex officio* Hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki Hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena

³⁹ Sutopo, 2001, *Istilah dan Adagium Hukum*, (Semarang: YPPHIM Jawa Tengah). hal. 25.

jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara⁴⁰. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang Hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak maupun cerai gugat. Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebaskan nafkah „*iddah* istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, seringkali mengabaikan tanggung jawabnya⁴¹.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 420.

⁴¹ Tengku Muhammad Hasbi As-Siddieq, 1997, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, cet-Ke 1, (Semarang; Pustaka Rizki Putra). hlm. 29.

Dengan adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait didalamnya. Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan (*eksepsi*) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri⁴²”.

Berdasarkan pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan “boleh” secara *ex officio*, yang memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut’ah* dan nafkah *„iddah*, sebagai bentuk perlindungan hak mantan istri akibat perceraian⁴³. Selain pasal tersebut, ketentuan hukum mengenai hak *ex officio* hakim juga diatur dalam Pasal 149 ayat (1 sampai 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kemudian dalam Pasal 152 KHI juga dijadikan sebagai pedoman untuk hakim dalam menerapkan hak *ex officio* nya, yaitu mengenai nafkah

⁴² Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014). hlm. 14.

⁴³ Muh. Irfan Husaeni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, Diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, pada tanggal 19 Oktober 2018.

„*iddah* yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian, pasal tersebut berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah „*iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*”. Selain pasal-pasal tersebut, pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama⁴⁴.

D. Dasar Hukum Hak Ex Officio Hakim

Pasal 178 HIR ayat 3 pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut⁴⁵. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan isteri atau mantan suami, hak tersebut dimaksudkan agar tercapai mashalahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan Hak Ex Officio. Dasar dilaksanakan Hak Ex Officio adalah beberapa rujukan sebagai berikut :

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin, 2014, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: PT. Bina Aksara). hlm. 254.

⁴⁵ Soeroso, 2010, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika). hlm. 134.

- (1) Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak⁴⁶. Kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah.
- (2) Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal tersebut menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- (3) Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur tentang akibat putusnya perceraian karena talak dimana jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

⁴⁶ Hartini, 2010, *Pengecualian Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta; Sinar Grafika). hlm. 6.

a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhu*;

b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil⁴⁷;

(4) Pasal 152 KHI Dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

(5) *Asas equality before the law.*

Hakim memperlakukan para pihak sama di depan persidangan dalam rangka mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Hakim tidak membeda-bedakan orang, para pihak diberi hak yang sama untuk mengajukan tuntutan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

⁴⁷ Wildan Suyuti, 2005, *Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama, Dilengkapi dengan Permasalahan dan Pemecahan*, Edisi revisi, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI). hlm. 15.

- b. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan⁴⁸.

E. Penerapan Hak Ex Officio Dalam Persidangan

Hakim sebagai *jugde made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hakim berwenang melakukan *contra legent* apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan dan kesadaran masyarakat⁴⁹. Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam

⁴⁸ Dengar redaksi yang sama lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 *Tentang* Kekuasaan Kehakiman. Lihat pula Pasal 119 HIR/143 RBg dan Pasal 132 HIR/156 RBg.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 387.

suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas⁵⁰.

Misalnya pada perkara cerai gugat, hakim dapat memutuskan lebih apa yang diminta karena jabatannya ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak⁵¹.

Sebagai perbandingan terhadap penerapan Hak Ex officio pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 1970 menyatakan bahwa meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas. Sedangkan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang

⁵⁰ Ahmaf Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum dan Progresif*, (Jakarta; Sinar Grafika). hlm. 6-8.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty). hlm. 112.

untuk menetapkan seberapa pantasnya harus dibayar dan dalam hal tersebut tidak melanggar pasal 178 HIR ayat 3, selama masih sesuai dengan keadaan materiilnya⁵².

⁵² A. Mukti Arto, 2005, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar). hlm. 45.

BAB III

TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA MEDAN

A. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqoh diantara orang-orang islam untuk menegakkan hukum dan keadilan⁵³. Pengadilan agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah⁵⁴.

Penyelenggaraan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama oleh tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama pada tingkat banding, sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan Agama merupakan salah satu

⁵³ Taufiq, 2015, *Peradilan Agama*, (Jakarta; Sinar Baru). hlm. 2.

⁵⁴ Pangeran Harahap, 2016, *Peradilan Agama Indonesia dari masa ke masa*, (Medan; Perdana Publishing). hlm. 7.

lingkungan peradilan yang diakui eksistensi (keberadaannya) dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan pada umat islam dalam lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya atau pun para pencari keadilan⁵⁵.

B. Pengertian Kewenangan Peradilan Agama

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata kewenangan ini berasal dari kata “wenang” (wewenang) yang memiliki arti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Maka kata berwenang artinya adalah mempunyai atau diberi hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewenangan itu sendiri berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu⁵⁶.

Untuk kata kewenangan ini sering juga digunakan istilah kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kekuasaan itu berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kekuasaan artinya kuasa untuk mengurus, memerintah, dsb. Kata kewenangan atau kekuasaan mengadili ini istilah hukumnya adalah

⁵⁵ *Ibid.* 15.

⁵⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya; Intermasa). hlm.1150.

kompetensi. Dengan demikian, kata kewenangan, kekuasaan dan kompetensi dalam istilah peradilan memiliki makna yang sama⁵⁷.

C. Macam Kewenangan Peradilan Agama

Secara umum, kewenangan atau kekuasaan atau kompetensi mengadili pengadilan itu dibagi kepada dua. Pertama kekuasaan atau kewenangan absolut, sedangkan yang kedua dikenal dengan kekuasaan atau kewenangan relatif⁵⁸. Kewenangan atau kompetensi dalam kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Berkenaan dengan kewenangan absolut badan Peradilan Agama, hal ini bisa mengenai perkara, dan bisa juga mengenai subjek atau orang yang berperkara. Lebih jelas lagi bisa kita katakan bahwa wewenang absolut itu adalah wewenanga pengadilan antar badan peradilan yang ada. Mengenai perkara yang sekaligus subjeknya, contohnya adalah perkara perkawinan antara orang yang beragama islam. Adapun kewenangan atau kompetensi relatif artinya kompetensi nisbi, atau wewenang mengadili antara pengadilan dalam satu lingkungan peradilan. Atau dengan kata lain kewenangan relatif itu adalah kekuasaan peradilan antara pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan.

⁵⁷ Pangeran Harahap, *Peradilan Agama Indonesia dari masa ke masa*,..... hlm. 50

⁵⁸ Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Surabaya; Ghalia Indonesia). hlm. 65.

Misalnya, antara Pengadilan Agama Medan dengan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, atau antara Pengadilan Negeri Medan dengan Pengadilan Negeri Binjai. Dengan demikian bisa jugalah dikatakan bahwa kekuasaan relatif itu adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah⁵⁹.

D. Sejarah Pengadilan Agama Medan

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan atau sejarah penjajahan di bumi Indonesia ini. Hal dimana terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu dimana bumi Indonesia sebagian waktunya dijajah oleh Belanda, dan sebagian lagi oleh pemerintah Inggris dan terakhir oleh Jepang. Oleh karenanya perkembangan peradilan di Indonesia pun tidak luput dari pengaruh kurun waktu tersebut. Pada mulanya pemerintahan belanda tidak mau mencampuri organisasi pengadilan agama, samping itu tiap-tiap pengadilan negeri diadakan Pengadilan Agama baru disebut "*prieterraad*" ini dalam bidang perkawinan dan waris, sesungguhnya stabad ini merupakan pengakuan dan pengukuhan terhadap pengadilan yang telah ada sebelumnya.

⁵⁹ Daniel. S. Lev, 1986, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Cet Ke-2, (Jakarta; Intermedia). hlm. 34.

Sebelum tahun 1957 di Sumatera Utara telah terdapat dua macam badan peradilan agama, yakni Mahkamah Syari'ah dan Majelis Agama Islam, masing-masing berkedudukan Tapanuli dan Sumatera Timur. Kedua macam badan ini, tumbuh dari situasi yang berbeda, dan diakui sah oleh badan peradilan negara dengan peraturan yang berlainan pula. Mahkamah Syari'ah terbentuk dari salah satu hasil refolusi kemerdekaan yang akhirnya telah diakui oleh pemerintah kepusat darurat di Pematang Siantar dengan surat tertanggal 13 januari 1947⁶⁰.

Sedangkan Majelis Agama Islam, adalah sebagai kelanjutan dari Majelis Agama Islam dimasa pembentukannya berdasarkan penetapan Wali Negara Sumatera Timur tertanggal 1 Agustus 1950 Nomor 390/1960 termuat dalam warta resmi Nomor 70 Tahun 1950, yang kemudian diaktivir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 dengan Majelis Agama Islam tersebut diatas. Majelis Agama Islam tersebut terbatas hanya memeriksa perkara pada tingkat pertama saja, sedangkan mengenai pemeriksaan perkara banding maka ditangguhkan penyelenggaraannya menunggu perkembangan selanjutnya. Adapun Majelis Agama Islam yang

⁶⁰ www.pa-medan.net dikutip tanggal 20 Oktober 2018.

pembentukannya berlandaskan pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 tersebut berkedudukan di daerah sebagai berikut : Deli Serdang, berkedudukan di Medan, Langkat berkedudukan di Binjai, Asahan berkedudukan di Tanjung Balai, Labuhan Batu berkedudukan di Rantau Prapat, Simalungun Karo berkedudukan di Pematang Siantar⁶¹.

Daerah Yurisdiksi masing-masing majelis tersebut ditetapkan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 pasal 2, yakni : Deli Serdang, meliputi kota besar Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Langkat meliputi Kabupaten Langkat, Asahan meliputi Kabupaten Asahan, Labuhan Batu meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Simalungun Karo meliputi Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo. Keadaan seperti berlangsung sampai dengan bulan Desember 1957. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957, semua yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan dicabut (kecuali peraturan tentang kerapatan Qadi disekitar daerah Banjarmasin Stbld. 1937 Nomor 638 jo Nomor 639) dan ditetapkan peraturan tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa Madura. Dalam pasal 1 Peraturan

⁶¹ Dra. Hj. Maisarah, Wawancara pribadi kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, tanggal 29 Oktober 2018.

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ditetapkan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah Hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan⁶².

Dalam pasal 11 ayat (1), ditetapkan apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota propinsi diadakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah propinsi yang wilayah meliputi satu, atau lebih daerah propinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah propinsi ini menyelenggarakan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding, (peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 pasal 8 ayat 3). Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 ini, maka semua Badan Peradilan Agama yang telah ada di daerah Sumatera Utara sebagai tersebut diatas yakni Mahkamah Syariah di Tapanuli dan Majelis Pengadilan Agama Islam di daerah Sumatera Timur dengan sendirinya bubar, dan sebagai penggantinya dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah propinsi.

Untuk daerah Sumatera Utara pembentukannya diatur dengan penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tertanggal 12 november 1957

⁶² *Ibid.* tanggal 29 Oktober 2018.

dan berlaku mulai tanggal 1 Desember 1957. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di daerah Sumatera Utara menurut penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957, penetapan I huruf A angka II :

1. Pengadilan Agama Medan,
2. Pengadilan Agama Sibolga,
3. Pengadilan Agama Pematang Siantar,
4. Pengadilan Agama Balige,
5. Pengadilan Agama Padang Sidempuan,
6. Pengadilan Agama Gunung Sitoli,
7. Pengadilan Agama Binjai,
8. Pengadilan Agama Kabanjahe,
9. Pengadilan Agama Tanjung Balai,
10. Pengadilan Agama Tebing Tinggi,
11. Pengadilan Agama Rantau Prapat⁶³.

Selanjutnya sejalan dengan perkembangan, pembangunan dan pemerintahan, telah lahir beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan keberadaan Pengadilan Agama sehingga dengan saat

⁶³ Drs. Tajussalim, Wawancara pribadi kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, tanggal 26 Oktober 2018.

sekarang ini Pengadilan Agama di Sumatera Utara adalah terdiri dari satu pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi agama Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan) dan 20 Pengadilan Agama yaitu :

- a. Pengadilan Agama Medan,
- b. Pengadilan Agama Sibolga,
- c. Pengadilan Agama Pematang Siantar,
- d. Pengadilan Agama Balige,
- e. Pengadilan Agama Padang Sidempuan,
- f. Pengadilan Agama Gunung Sitoli,
- g. Pengadilan Agama Binjai,
- h. Pengadilan Agama Kabanjahe,
- i. Pengadilan Agama Tanjung Balai,
- j. Pengadilan Agama Tebing Tinggi,
- k. Pengadilan Agama Rantau Prapat,
- l. Pengadilan Agama Sidikalang,
- m. Pengadilan Agama Pematang Siantar,
- n. Pengadilan Agama Simalungun,
- o. Pengadilan Agama Balige,

- p. Pengadilan Agama Sibolga,
- q. Pengadilan Agama Padangsidempuan,
- r. Pengadilan Agama Kisaran,
- s. Pengadilan Agama Pandan,
- t. Pengadilan Agama Tarutung,
- u. Pengadilan Agama Panyabungan.

Pengadilan Agama Kelas I-A Medan, dahulu terletak di Jalan Turi No. 18-A Medan, dibangun berdasarkan Departemen Agama Tahun Anggaran 1977/1978. Dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 10 Juli 1978 oleh Bapak H. Ichtijanto, S.A, SH, Direrktur Pembinaan badan Peradilan Agama RI. Mengingat tanah yang dikelilingi rumah/pemukiman penduduk, maka gedung lama tidak dapat dikembangkan sesuai standart Pengadilan Agama Kelas I-A yang ada di Sumatera Utara⁶⁴.

E. Profil Pengadilan Agama Medan

Sejalan dengan perkembangan kota Medan di segala bidang keadaan gedung kantor Pengadilan Agama Medan tidak kondusif lagi, maka pada tahun 2005, malalui Departemen Agama Pada Pengadilan Tinggi Agama

⁶⁴ *Ibid.* tanggal 26 Oktober 2018.

Medan Tahun Anggaran 2005 senilai Rp. 1.721.255.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dibangun gedung Kantor Pengadilan Agama Medan yang baru, terletak di Jalan Sisingamangaraja Km. 8.8 No. 198, telp (061) 7851712, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, dan diresmikan Penggunaanya pada hari senin, tanggal 10 Juli 2006 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH. MCL. Luas keseluruhan tanah Pengadilan Agama medan Sebesar 3.320 M2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi). Sedangkan luas bangunan utama Gedung kantor Pengadilan Agama Medan adalah 870 M2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) berdiri diatas dua lantai⁶⁵.

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Medan mengadakan perluasan bangunan dengan membangun gedung baru 2 lantai yang terletak di belakang gedung utama, dengan luas keseluruhan bangunan 580 M2 (lima ratus delapan puluh meter persegi) dengan biaya anggaran DIPA Pengadilan Agama Medan sebesar Rp. 937.176.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Secara fisik gedung kantor

⁶⁵ Drs. Abd. Khalik, Sh, MH, Wawancara pribadi kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, tanggal 26 Oktober 2018.

Pengadilan Agama Medan berfungsi dengan baik, namun gedung kantor Pengadilan Agama Medan belum sesuai dengan standart prototype gedung Pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, mengingat gedung Pengadilan Agama Medan dibangun sebelum ada ketentuan prototype dimaksud.

F. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas I A meliputi 21 (dua puluh satu) Kecamatan, sebagai berikut :

- a) Medan Tuntungan
- b) Medan Johor
- c) Medan Amplas
- d) Medan Denai
- e) Medan Area
- f) Medan Kota
- g) Medan Maimun
- h) Medan Polonia
- i) Medan Baru
- j) Medan Selayang

- k) Medan Sunggal
- l) Medan Helvetia
- m) Medan Petisah
- n) Medan Barat
- o) Medan Timur
- p) Medan Perjuangan
- q) Medan Tembung
- r) Medan Deli
- s) Medan Labuhan
- t) Medan Marelan
- u) Medan Belawan.

G. Visi Pengadilan Agama Medan Kelas I-A

“Terwujudnya Peradilan Agama Medan Yang Agung.”

H. Misi Pengadilan Agama Medan Kelas I-A

- i. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama medan
- ii. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama medan

- iii. Menikmati kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama medan⁶⁶.
- iv. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama medan.

⁶⁶ <http://www.pa-medan.net/index.php/informasi-umum/profil/visi-dan-misi>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Medan Tentang Hak Ex Officio Dalam Memeriksa Perkara Cerai Gugat Jika Salah Satu Pihak Masih Menginginkan Keutuhan Rumah Tangga

Hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, selain memuat alasan dan dasar dalam putusannya, juga harus memuat pasal atau sumber tertentu yang dijadikan dasar dalam menangani perkara yang diputuskannya. Hal ini sudah digariskan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan,juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Hak ex officio adalah hak yang melekat pada Hakim untuk memutuskan sesuatu perkara di dalam persidangan, baik itu perkara perceraian, nafkah iddah dan hak asuh anak dan lain-lain. Setiap Hakim berhak memutuskan suatu perkara yang ditanganinya dalam suatu

musyawarah majelis Hakim ketua serta Hakim anggota dan Hakim harus memutus perkara seadil-adilnya tanpa harus ada pilih kasih. Jadi Hakim harus melihat pokok atau isi dari permasalahan perceraian tersebut sehingga bisa mengambil sikap yang subjektif dan bisa memberikan sesuatu pemahaman terhadap orang yang berperkara tersebut. Jika salah satu dari pasangan yang masih menginginkan keutuhan rumah tangganya, Hakim akan mempertimbangkan kembali dengan melakukan musyawara terhadap Hakim anggota⁶⁷.

Namun sebelum masuk agenda pembacaan isi gugatan para pihak penggugat dan tergugat dimediasi terlebih dahulu sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 , guna untuk mendamaikan keduanya agar tidak terjadi perceraian atau perpisahan. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Proses musyawarah dalam mediasi bersifat tertutup dan rahasia, sehubungan dengan itu ketentuan dalam Pasal 6 PERMA No.1 tahun 2008 menyatakan bahwa “ *Proses*

⁶⁷ Wawancara pribadi terhadap Hakim Dra. Hj. Misnah, S.H, pada tanggal 26 oktober 2018 di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

mediasi pada dasarnya tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain”.

Perdamaian persengketaan perceraian mempunyai nilai-nilai luhur tersendiri, dengan tercapainya perdamaian suami istri dalam perkara perceraian. Bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan nafkah Iddah, Hadhanah atau Hak Asuh Anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya⁶⁸.

Namun jika saat mediasi pihak Tergugat tidak ingin berpisah atau bercerai dengan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi dari pihak Penggugat juga berkomitmen ingin berpisah dengan Tergugat maka hasil mediasi pun dikatakan gagal, perkara yang tidak berhasil di mediasi kebanyakan berasal dari pihak sendiri, tidak ada iktiad baik dari para pihak atau penggugat ingin bercerai. Mereka beranggapan bercerai jalan terakhir untuk menyelesaikan persoalannya, perkara perceraian memang sangat sulit dipersatukan kembali, karna sudah menyangkut masalah perasaan maka sidang dilanjutkan dalam agenda bacaan gugatan Penggugat⁶⁹.

⁶⁸ *Ibid.* pada tanggal 26 oktober 2018 di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

⁶⁹ *Ibid.* pada tanggal 26 oktober 2018 di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

**B. Analisis Tentang Hak Mengadili Secara Ex Officio Hakim
Dalam Persidangan Cerai Gugat Putusan Nomor
1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn**

Adapun isi dari duduk perkara Penggugat (Septia Ningsih binti Surya Darma) telah mengajukan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2017 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dalam Register perkara nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn yang isi gugatannya sebagian dilampirkan.

- a. Tergugat bersifat pemarah, kasar, dan apabila marah Tergugat selalu memukul dan mencaci maki Penggugat;
- b. Tergugat juga tidak memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan sehingga menggadaikan sepeda motor Penggugat;
- d. Tergugat juag seorang pemakai narkoba⁷⁰;

Sehingga Penggugat meminta supaya Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

⁷⁰ Isi dari duduk perkara atau gugatan Penggugat dalam Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn, hlm. 2 dari 20 halaman.

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Reza Try Setiawan Bin Mad Nawawi) atas diri Penggugat (Septia Ningsih Binti Surya Darma).
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) atas anak yang bernama Nadira Khalisa Yumna, yang lahir pada 21 Oktober 2014 jatuh kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷¹.

Hakim telah melakukan musyawarah dan berijtihad dalam menghadapi dan memproses perkara perceraian nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn, sehingga Hakim mengadili perkara cerai gugat ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Reza Try Setiawan Bin Mad Nawawi) atas diri Penggugat (Septia Ningsih Binti Surya Darma);

⁷¹ Amar dari Penggugat terhadap Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, hlm. 4 dari 20 halaman.

3. Menetapkan anak yang bernama Nadira Khalisa Yumna binti Reza Try Setiawan berada dibawah hadhanah/pemeliharaan terhadap Penggugat (Septia Ningsih Binti Surya Darma);
4. Menetapkan Tergugat memberikan biaya nafkah *iddah* atau *mut'ah* terhadap Penggugat sebesar Rp. 1.000.000;
5. Menetapkan Tergugat memberikan biaya nafkah terhadap anak Tergugat dan Penggugat;
6. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian secara keseluruhan;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.241.000;⁷².

Dalam perkara cerai gugat dalam nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Mdn, Hakim menggunakan hak *ex officio*nya guna untuk melindungi Penggugat

⁷² Isi putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn, hlm 19 dari 20 halaman.

dan menjaga hak-hak atas Penggugat selaku seorang wanita atau mantan istri. Terkadang banyak para istri melakukan gugatan kepada suaminya dipersidangan, karena awam akan hukum maka tidak tau untuk mencantumkan apa saja hak-hak yang didapat mantan istri yang dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan seperti hak nafkah iddah, kiswah, nafkah mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak (hadhanah) dll⁷³.

C. Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn Sudah Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang Di Indonesia.

Penerapan Hak ex officio Hakim dalam putusan nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn sudah sesuai dengan peraturan undang-undang di Indonesia yaitu dasar hukum yang digunakan hakim atau rujukan hakim dalam menggunakan hak ex officio tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.

⁷³ Wawancara pribadi terhadap Hakim Drs. Syamsyul Bahri, S.H, pada tanggal 29 oktober 2018 di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

Dengan ini Hakim memiliki hak *ex officio*, dimana Hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun tidak ada dalam petitum gugatan. Dalam pasal tersebut hakim memikirkan biaya kehidupan sehari-hari mantan istri, dimana saat berumah tangga yang mencari nafkah atau menjadi tulang punggung keluarga adalah suami. Dimana istri hanya dirumah mengurus rumah, menjaga harta suami, mengurus serta mendidik anak. Makanya Hakim menggunakan hak *ex officio* dalam menetapkan kewajiban seorang mantan suami memberikan nafkah *iddah* atau *mut'ah* terhadap mantan istrinya, sesuai dengan kemampuan mantan suami, nafkah anak setelah perceraian dan hak asuh anak⁷⁴.

Adapun yang digunakan Hakim dasar hukum dalam menggunakan hak *ex officio* seperti dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 yang isinya, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.

⁷⁴ *Ibid.* pada tanggal 29 oktober 2018 di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah jatuh talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang berbunyi “anak yang belum mumayyiz (belum dewasa) jatuhnya hak asuh anak terhadap ibunya”. Maka telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, hak ex officio Hakim merujuk atau menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁷⁵.

⁷⁵ Wawancara pribadi terhadap Hakim Drs. H. Burhanuddin Harahap, S.H, pada tanggal 29 oktober 2018 di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tentang cerai gugat nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn dalam menggunakan hak ex officio, hakim menggunakan hak ex officionya dengan memberikan nafkah iddah atau nafkah mut'ah dan hak asuh anak yaitu demi kemaslahatan kedua anak tersebut, dan untuk menegakkan hukum materil serta khawatir suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah.
2. Putusan perkara nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn, Hakim mengadili perkara cerai gugat dengan menggunakan hak ex officionya disebabkan guna untuk membantu dan melindungi mantan istri (Septia Ningsih binti Surya Darma) serta menegakkan akan hak-hak seorang mantan istri.

3. Putusan perkara nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn, Hakim menggunakan hak ex officio itu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau Hakim menggunakan hak ex officionya berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum acara perdata, oleh sebab itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut di perhatikan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Hakim agar lebih bijaksana dalam menerapkan hak ex officio terhadap perkara-perkara perceraian yang memerlukan pemberian nafkah iddah atau nafkah mut'ah, hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak.
2. Diharapkan kepada para Hakim yang menangani perkara-perkara perceraian khususnya cerai gugat lebih teliti menggunakan hak ex officio Hakim dalam memberikan hak-hak kepada anak, nafkah iddah atau nafkah mut'ah dan nafkah anak, meskipun tidak

diajukan dalam isi gugatan. Agar anak serta mantan istri mendapatkan keadilan dan tidak berdampak buruk dari perceraian, sehingga anak mendapatkan perlindungan hukum dari ketidakadilan dan penelantaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, 2005, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar).
- C.S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet-Ke 8, (Jakarta; Balai Pustaka).
- Daniel. S. Lev, 1986, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, cet Ke-2 (Jakarta; Intermedia).
- Depag RI, 1989, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Pres).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Derwin Muhammad, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta; PT Grafindo Persada).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001.
- Fauzan, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Gazalba Sidi, 1994. *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara).
- Hadi Sutrisno, 1990, *Metode Reseach*, Cet. Ke-I, (Yogyakarta; Yayasan Penerbit Psikologi UGM)

Hajar Ibnu, dkk, 1998, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Dar Ihya al Kitab al-Arabiyah, Indonesia,

Hartini, 2010, *Pengecualian Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta; Sinar Grafika).

Isna Wahyudi Muhammad “Menjadi Hakim Sensitif Gender” Catatan diupload pada 8 November 2011, diakses dari www.facebook.com/note.php?note_id=10150380569074732 pada 20 september 2018.

Irfan Husaeni Muhammad, *Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, diakses melalui <http://papelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 20 september 2018.

Kronologis perkara (Posita) Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1718/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Nuruddin Amiur, dkk, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group).

Pangeran Harahap, 2016, *Peradilan Agama Indonesia dari masa ke masa*, (Medan; Perdana Publishing).

Rifai Ahmaf, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum dan Progresif*, (Jakarta; Sinar Grafika).

Rofiq Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press).

Simorangkir J. C. T, 2007, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Soekanto Soerjono, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada).

- Soeroso, 2010, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika).
- Subagyo Joko P.,1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta; Rineka Cipta).
- Subekti, dkk, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke 39, (Jakarta: PT Pradnya Paramita).
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1979, *Kamus Hukum*, cet Ke-4, (Jakarta; Pradnya Paramita)
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,cet Ke-5 (Yogyakarta: Liberty).
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, S).
- Sunggono Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada).
- Suryabrata Sumardi, 1998, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta; Raja Grafindo).
- Sutopo, 2001, *Istilah dan Adagium Hukum*, (Semarang: YPPHIM Jawa Tengah).
- Suyuti Wildan, 2005, *Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama, Dilengkapi dengan Permasalahan dan Pemecahan*, Edisi revisi, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI).
- Syaifuddin Muhammad, 2014, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: PT. Bina Aksara,).
- Taufiq, 2015, *Peradilan Agama*, (Jakarta; Sinar Baru).

Tengku Muhammad Hasbi As-Siddieq, 1997, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, cet-Ke 1, (Semarang; Pustaka Rizki Putra)

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2014, (Bandung: Citra Umbara).

Usman Husaini, 1996, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. Ke-I, (Jakarta; Bumi Aksara).

W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya; Intermasa).

Yahya M. Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika).

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Surabaya; Ghalia Indonesia).

Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika).

Dra. Hj. Maisarah, Wawancara pribadi kepada Panitera Penggan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, tanggal 29 Oktober 2018.

Drs. Tajussalim, Wawancara pribadi kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, tanggal 26 Oktober 2018.

Drs. Abd. Khalik, Sh, MH, Wawancara pribadi kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, tanggal 26 Oktober 2018.

Wawancara pribadi terhadap Hakim Dra. Hj. Misnah, S.H, pada tanggal 26 oktober 2018 di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

Wawancara pribadi Hakim Pengadilan Agama Medan Bapak Drs. Zakian, MH, pada tanggal 19 September 2018.

Wawancara pribadi terhadap Hakim Drs. Syamsyul Bahri, S.H, pada tanggal 29 oktober 2018 di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

Wawancara pribadi terhadap Hakim Drs. H. Burhanuddin Harahap, S.H, pada tanggal 29 oktober 2018 di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.